



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 40 /2026
TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.

- KEDUA : Tim pembahasan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim pembahasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ini kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 FEBRUARI 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 40 /2026
TANGGAL 2026
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG
PENETAPAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

- KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KERINCI
WAKIL KETUA : KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KERINCI
SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
ANGGOTA : 1. KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA BIDANG PENDATAAN, PENGEMBANGAN
KARIR DAN PENILAIAN KINERJA BKPSDMD
KABUPATEN KERINCI
3. INDET WANI, S.E.
NIP. 19740603 200902 2 003
(PENGAWAS PENYELENGGARA URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MUDA BAGIAN
ORGANISASI SETDA KERINCI)
4. DESI ASNELY, S.H.,M.H.
NIP.19821229 200604 2 008
(ANALISIS HUKUM AHLI MUDA BIRO HUKUM
PROVINSI JAMBI)
5. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 19860324 201403 1 001
(PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SETDA
KERINCI)
6. ZULMI PRAWIRA, S.H.
NI PPPK. 19900630 202421 1 019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM
SETDA KERINCI)
7. ARIFWAN FATWA DINATA, S.H.
NIP. 20020801 202505 1 001
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM
SETDA KERINCI)
8. TEGAR PRASETYA, S.H.
NIP. 20020201 202505 1 004
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM
SETDA KERINCI)

9. KHUSNITA, S.Pd
NI PPPK. 19800212 202421 2 005
(ARSIPARIS AHLI PERTAMA)
10. GALANG MAULANA, SE
NI PPPK PW 19910925 202521 1 1134
(PENATA LAYANAN OPERASIONAL)

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a horizontal line extending to the right.

MONADI